



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pbr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUNGA AMBAR ARUM SARI Als BUNGA Binti RISMANTO;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 04 Maret 1999;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Karya Mukti RT.011 RW.004 Desa Karya Mukti  
Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 2/Pid.B/2023/ PN Pbr tanggal 02 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 02 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUNGA AMBAR ARUM SARI Als BUNGA Binti RISMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNGA AMBAR ARUM SARI Als BUNGA Binti RISMANTO selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(Satu) Lembar surat tanda nomor Kendaraan ( STNK ) Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Putih dengan No.Pol BM 4702 AAF , No.Rangka MH1JFZ21XJK212157 , No.Mesin JFZ2E1216482 An.DALIAN ARJUNA.

Dikembalikan kepada saksi rengga norman

- 1 (Satu) Helai Baju Kaus Lengan Panjang Warna Biru dengan Merk NEVADA.
- 1 (Satu) Helai Baju Kaus Lengan Pendek Warna Abu-abu dengan Merk T-ZONE.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Anak Warna Coklat Tanpa Merk.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Anak Warna Biru Merk New Yor Competition.
- 1 (Satu ) Helai baju kaus Anak lengan Pendek Warna Hitam Merk PO HENG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa tertanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat hukum terdakwa yang masing-masing secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



#### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BUNGA AMBAR ARUM SARI Als BUNGA Binti RISMANTO pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu .waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Nelayan Kel.Sri Meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya didepan Masjid Al Uzlah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain atau selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa bersama-sama saksi Rengga Norman Als Angga berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Street BM 4702 AAF miilik saksi Rengga Norman Als Angga, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa minta saksi Rengga Norman als Angga untuk mengnatarkannya ke Jalan Nelayan Kec.Rumbai Kota Pekanbaru sesampai ditempat tersebut tepatnya didepan Masjid AL.Uzlah terdakwa minta berhenti lalu mengatakan "pinjam motor abang sebentar, bunga mau jumpa kakak bunga" jawab saksi Rengga Norman "pakailah, tapi cepat ya dek" saksi Rengga Norman Als Angga menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah temannya di Jalan Lmbungan Kec.Rumbai Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi ke Jalan Cipta Karya, untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Balck senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pebyidik Rumbai guna prses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rengga Norman Als Angga mengalami kerugian sebesar Rp.16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi RENGGA NORMAN Alias ANGGA Bin (Alm) NORMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terjadinya perkara Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Sekira Pukul 22.30 Wib dan Lokasi kejadian tersebut terjadi di Jalan nelayan kel.Sri meranti Kec.Rumbai Kota pekanbaru tepat nya di depan Masjid AL UZLAH.
- bahwa tindak pidana Penggelapan terhadap barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Moitor Merk Honda Beat Street Warna Putih dengan no.Pol BM 4702 AAF adalah milik Saksi dan terdakwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa BUNGA.
- Bahwa pada Saat di pertemukan dan di hadapkan kepada Saksi 1 (Satu) Orang perempuan Mengaku bernama BUNGA dan Saksi menjelaskan bahwa BUNGA adalah Pelaku yang melakukan Penggelapan Sepeda Motor BM 4702 AAF Milik Saksi.
- Bahwa adapun cara terdakwa BUNGA Melakukan Penggelapan tersebut adalah dengan Cara meminjam Sepeda Motor BM 4702 AAF tersebut dari Saksi dengan Alasan Untuk bertemu Kakak nya yang beralamat di Jalan Nelayan kec.Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah Motor BM 4702 AAF milik Saksi di Serahkan kepada terdakwa BUNGA , terdakwa BUNGA Tidak Mengembalikan Lagi Sepeda Motor Tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia menyerahkan Sepeda Motor tersbeut Kepada terdakwa BUNGA Karena terdakwa BUNGA merupakan Teman Dekat ( pacar ) Saksi ;
- Bahwa Akibat dari Perbuatan terdakwa BUNGA , Saksi RENGGA Merasa keberatan dan Merasa Di Rugikan Secara Materi dengan Nilai kerugian Rp.16.400.000 ( Enam belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

**2. Saksi DZAKY NORMAN Alias ZAKI Bin (Alm) NORMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian Penggelapan, Saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan Lokasi kejadian terjadi di Jalan Nelayan Kel.Sri Mernti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya didepan mesjid Al Uzhah;

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terjadinya perkara Penggelapan tersebut terjadi terhadap barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Putih dengan No.Pol BM 4702 AAF yang mana Sepeda Motor tersebut adalah milik RENGGA NORMAN.

- Bahwa saksi RENGGA NORMAN Pemilik Sepeda Motor BM 4702 AAF tersebut adalah Abang kandung Saksi Sama Sekali tidak ada mengenal terdakwa yang melakukan penggelapan sepeda motor BM 4702 AAF milik abang saksi yang bernama RENGGA.

- Bahwa akibat terjadinya perkara penggelapan Sepeda motor BM 4702 AAF tersebut abang saksi RENGGA mengalami kerugian Senilai Rp.16.400.000 (Enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

**3. Saksi ANTON P PANDIANGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Sekira Pukul 22.30 Wib yang mana Lokasi Kejadian tersebut terjadi di Jalan Nelayan Kel.Sri Meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru Tepat nya di depan Mesjid AL UZLAH;

- Bahwa yang mana kejadian tersebut saksi ketahui Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp / 19 / X / 2022 / Riau / Polresta Pekanbaru / Polsek Rumbai , Tanggal 24 Januari 2022 yang di buat Oleh Sdr.RENGGA NORMAN.

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 Sekira Pukul 11.00 Wib dan Lokasi terjadinya Penangkapan tersebut terjadi di Jalan Nelayan / Hero Kel.Sri Meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru Tepat nya di Rumah Kontrakan terdakwa BUNGA;

- Bahwa terdakwa di Tangkap Pada Tanggal 26 Oktober 2022 Skira Pukul 11.00 Wib tersebut adalah Sdr.BUNGA dan Saksi Sebelum nya tidak ada mengenal dan Memiliki Hubungan apapun dengan Pelaku Sdr.BUNGA.

- Bahwa orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUNGA adalah Saksi Sendiri bersama dengan 3 (Tiga) Orang Rekan Saksi Yaitu, AIPTU RINALDI , AIPDA FITRIADI , dan BRIPKA YANDRI;

- Bahwa saksi Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa BUNGA karena terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penggelapan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Merk Honda Beat Street Warna Putih dengan No.Pol BM 4702 AAF Milik saksi RENGGA NORMAN .

- Bahwa terjadinya Penangkapan terhadap BUNGA tersebut terjadi di Jalan Nelayan Gg.Sepakat / Hero Kel.Sri Meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru yang mana pada Saat penangkapan tersebut terjadi terdakwa BUNGA berada di dalam Rumah Kontrakan nya Bersama dengan Anak nya;
- Bahwa pada Saat di Pertemuan dan di hadapkan kepada Saksi 1 (Satu) lembar Foto Lokasi terjadinya Perkara Tindak Pidana Penggelapan 1 (Satu) Unit sepeda motor yang di duga di Lakukan Oleh terdakwa BUNGA dan saksi membenarkan bahwa di lokasi tersebut terdakwa melakukan Penggelapan Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Putih dengan No.Pol BM 4702 AAF.
- Bahwa 1 ( Satu ) helai baju kaus lengan panjang Warna Biru dengan merk EVADA dan 1 (Satu) Helai baju kaus Lengan Pendek Warna Abu-abu merk T-ZONE berdasarkan keterangan terdakwa BUNGA adalah Sebagian Baju yang yang di beli terdakwa BUNGA dari hasil penjualan Sepeda Motor BM 4702 AAF Milik saksi ANGGA.
- Bahwa 1 ( Satu ) helai celana pendek anak warna Coklat Tanpa Merk , 1 ( Satu ) helai celana pendek anak warna Biru Merk New York Competition dan 1 (satu) Helai Baju kaus anak lengan pendek Warna Hitam Merk DRAGON SAMURAI berdasarkan keterangan terdakwa BUNGA adalah Sebagian Baju yang di beli Sdr BUNGA dari hasil penjualan Sepeda Motor BM 4702 AAF Milik saksi ANGGA.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUNGA AMBAR ARUM SARI Als BUNGA Binti RISMANTO** di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan Tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Sekira Pukul 22.00 wib dan lokasi Kejadian tersebut terjadi di Jl.Nelayan Kel.Sri meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru tepat nya di depan Masjid Al Uzhah;
- Bahwa adapun yang terdakwa gelapkan tersebut berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Putih dengan No.Pol BM 4702 AAF.
- Bahwa adapun Pemilik Sepeda Motor Merk honda Beat Street Warna Putih dengan No.Pol BM 4702 AAF Tersbeut adalah milik saksi ANGGA ;

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun hubungan terdakwa dengan saksi ANGGA adalah Mantan Teman dekat terdakwa (Pacar) pada Saat terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Milik saksi ANGGA Tersebut.
- Bahwa adapun 1 (Satu) Foto barang Bukti Berupa Kendaraan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Putih dengan No.Pol BM 4702 AAF adalah Sepeda Motor milik saksi ANGGA yang terdakwa pinjam.
- Bahwa sebelum nya terdakwa Tidak ada mengenal dan memiliki hubungan apapun dengan Sdr.BLACK yang mana terdakwa mengenal BLACK pada Saat terdakwa menjual Sepeda Motor BM 4702 AAF Milik saksi RENGGA ;.
- Bahwa adapun Cara terdakwa dan ANDES Menjual Sepeda Motor BM 4702 AAF tersbeut yaitu dengan cara langsung menemui Sdr BLACK di Jalan Cipta Karya kec.Tampan Kota pekanbaru dan langsung melakukan Penjualan dengan Sdr.BLACK di Rumah nya.
- Bahwa sepeda tersebut terdakwa jual seharga Rp.1.700.000,- kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan ANDES gunakan bersama yang mana Sebagian Uang tersebut terdakwa dan ANDES Belikan ke Pakaian terdakwa dan Rp.500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) , biaya Sewa Rumah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) dan Sisa Uang Senilai Rp.700.000 Untuk membeli Kebutuhan Harian Saya dan ANDES Serta Anak tersangka.
- Bahwa 1 (Satu) helai celana pendek anak warna Coklat Tanpa Merk, 1 (Satu) helai celana pendek anak warna Biru Merk New York Competition dan 1 (satu) Helai Baju kaus anak lengan pendek Warna Hitam Merk DRAGON SAMURAI adalah Sebagian Baju anak terdakwa yang terdakwa beli dari hasil penjualan Sepeda Motor BM 4702 AAF Milik saksi ANGGA.
- Bahwa terdakwa BUNGA AMBAR ARUM SARI Alias BUNGA Bin (Alm) Tidak ada Meminta ijin Kepada saksi ANGGA Untuk menjual Sepeda Motor BM 4702 AAF Miliknya, penyebab terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Karena terdakwa Butuh uang Untuk Memenuhi Kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar surat tanda nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Putih dengan No.Pol BM 4702 AAF, No.Rangka MH1JFZ21XJK212157, No.Mesin JFZ2E1216482 An.DALIAN ARJUNA.
- 1 (Satu) Helai Baju Kaus Lengan Panjang Warna Biru dengan Merk NEVADA.



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Baju Kaus Lengan Pendek Warna Abu-abu dengan Merk T-ZONE.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Anak Warna Coklat Tanpa Merk.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Anak Warna Biru Merk New Yor Competition.
- 1 (Satu) Helai baju kaus Anak lengan Pendek Warna Hitam Merk PO HENG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa bersama-sama saksi Rengga Norman Als Angga berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Street BM 4702 AAF milik saksi Rengga Norman Als Angga, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa minta saksi Rengga Norman als Angga untuk mengnatarkannya ke Jalan Nelayan Kec.Rumbai Kota Pekanbaru sesampai ditempat tersebut tepatnya didepan Masjid AL.Uzlah terdakwa minta berhenti lalu mengatakan “pinjam motor abang sebentar, bunga mau jumpa kakak bunga” jawab saksi Rengga Norman “pakailah, tapi cepat ya dek” saksi Rengga Norman Als Angga menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah temannya di Jalan Lmbungan Kec.Rumbai Pekanbaru.
- ✓ Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi ke Jalan Cipta Karya, untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Balck senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pebyidik Rumbai guna prses lebih lanjut.
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Rengga Norman Als Angga mengalami kerugian sebesar Rp.16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pbr





3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya BUNGA AMBAR ARUM SARI Als BUNGA Binti RISMANTO sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Putih dengan No.Pol BM 4702 AAF, No .Rangka MH1JFZ21XJK212157, No. Mesin JFZ2E1216482 milik saksi RENGGA NORMAN ALIAS ANGGA BIN (ALM) NORMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa bersama-sama saksi Rengga Norman Als Angga berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Street BM 4702 AAF milik saksi Rengga Norman Als Angga, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa minta saksi Rengga Norman als Angga untuk mengantarkannya ke Jalan Nelayan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru sesampai ditempat tersebut tepatnya didepan Masjid AL Uzhah



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

terdakwa minta berhenti lalu mengatakan "pinjam motor abang sebentar, bunga mau jumpa kakak bunga" jawab saksi Rengga Norman "pakailah, tapi cepat ya dek" saksi Rengga Norman Als Angga menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah temannya di Jalan Lmbungan Kec.Rumbai Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi ke Jalan Cipta Karya, untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Balck senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pebyidik Rumbai guna prses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rengga Norman Als Angga mengalami kerugian sebesar Rp.16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

**Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Putih dengan No.Pol BM 4702 AAF, No. Rangka MH1JFZ21XJK212157, No. Mesin JFZ2E1216482 milik saksi RENGGA NORMAN ALIAS ANGGA BIN (ALM) NORMAN tersebut, atas perbuatannya tersebut Saksi RENGGA NORMAN ALIAS ANGGA BIN (ALM) NORMAN mengalami kerugian sebesar Rp.16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini motor tersebut belum ditemukan hingga persidangan ini berlangsung;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pbr



mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023, yang mana pada inti pembelaannya adalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mohon keringanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban RENGGA NORMAN ALIAS ANGGA BIN (ALM) NORMAN WIDODO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **BUNGA AMBAR ARUM SARI Als BUNGA Binti RISMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar surat tanda nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Putih dengan No. Pol BM 4702 AAF, No. Rangka MH1JFZ21XJK212157, No. Mesin JFZ2E1216482 An. DALIAN ARJUNA.

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi RENGGA NORMAN ALIAS ANGGA BIN (Alm) NORMAN WIDODO.**

- 1 (Satu) Helai Baju Kaus Lengan Panjang Warna Biru dengan Merk NEVADA.
- 1 (Satu) Helai Baju Kaus Lengan Pendek Warna Abu-abu dengan Merk T-ZONE.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Anak Warna Coklat Tanpa Merk.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Anak Warna Biru Merk New York Competition.
- 1 (Satu) Helai baju kaus Anak lengan Pendek Warna Hitam Merk PO HENG.

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **02 Februari 2023**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan **IWAN IRAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVITA SARI ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **NURMALA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAN IRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)